



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2016/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **MERDIANTO Alias MERDI**;-----
2. Tempat lahir : Pelambua;-----
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Mei 1983;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Kristen;-----
8. Pekerjaan : Tidak Ada;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2015;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;-----

Halaman 1 dari Halaman 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa maju sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 41/PID.B/2016/PN Kka., tanggal 17 Februari 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2016/PN.Kka., tanggal 17 Februari 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **MERDIANTO al. MERDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang menimbulkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **MERDIANTO al. MERDI** selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - Pecahan botol berwarna hijau;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patahan kaki kursi plastik warna merah panjang 46 (empat puluh enam) cm dan lebar 26 (dua puluh enam) cm;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos bermerk outdoor products berwarna abu-abu bermotif bergaris hitam putih dan baju tersebut ada sobek yang disebabkan tikaman/ tusukan benda tajam;-----

Dirampas untuk di musnahkan;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);-----

----- Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **MERDIANTO Als. MERDI** bersama-sama dengan MELKY Als. EKI (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Juli dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Hati Mulia Kel. Tanggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*, dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WITA, pada saat DIKDIK Als. Dicky sedang duduk di depan teras rumah JUMRIAH di Jl. Hati Mulia Kel. Tanggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, kemudian datang terdakwa bersama MELKY Als. EKI (DPO) dan langsung masuk kedalam pekarangan rumah JUMRIAH dan bertemu dengan DIKDIK Als. Dicky, setelah itu MELKY Als. EKI

Halaman 3 dari Halaman 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) bertanya kepada DIKDIK Als. Dicky *"bagaimana, bisa saya masuk kerja"*, dan dijawab oleh DIKDIK Als. Dicky *"Mel, selesaikan dulu masalahmu dikantor polisi kalau adami hitam diatas putih surat pernyataan damaimu bisami masuk mako kerja"*;-----

----- Kemudian terdakwa dan MELKY Als. EKI (DPO) berdiri dan berjalan keluar, sementara terdakwa mengambil botol saos berwarna hijau diatas meja yang ada dekat DIKDIK Als. Dicky, setelah itu terdakwa dan MELKY Als. EKI (DPO) berjalan kearah SUWENDI Als. Emon yang sedang duduk di didepan kios JUMRIAH yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari DIKDIK Als. Dicky, kemudian terdakwa langsung memukulkan botol tersebut ke arah kepala bagian kiri SUWENDI Als. Emon dan mengakibatkan botol pecah, sementara pada saat MELKY Als. EKI (DPO) mencabut badik dari pinggang kirinya, dan hendak menusukkan badik tersebut kearah SUWENDI Als. Emon, tiba-tiba DIKDIK Als. Dicky berteriak *"woi sudah nanti kamu berurusan dengan polisi"*;-----

----- Kemudian terdakwa dan MELKY Als. EKI (DPO), berbalik menyerang ke arah DIKDIK Als. Dicky dengan cara MELKY Als. EKI (DPO) menusukkan Badik ke arah DIKDIK Als. Dicky, kemudian DIKDIK Als. Dicky menghindar dan tangan kanan MELKY Als. EKI (DPO) ditangkap oleh DIKDIK Als. Dicky, kemudian MELKY Als. EKI (DPO) dibanting oleh DIKDIK Als. Dicky dan mengenai kursi plastik, dan DIKDIK Als. Dicky terjatuh akibat kehilangan keseimbangan, kemudian terdakwa menusukkan botol yang sudah pecah tersebut kearah DIKDIK Als. Dicky dan tangkis oleh DIKDIK Als. Dicky dan mengenai tangan kiri DIKDIK Als. Dicky kemudian terdakwa bersama MELKY Als. EKI (DPO) bergantian menginjak badan DIKDIK Als. Dicky;-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MELKY Als. EKI (DPO)tersebut mengakibatkan SUWENDI Als. Emon mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No. 269/VER/RS.MYU/2015 tanggal 03 Agustus 2015 dari Rumah Sakit ANTAM Pomalaa dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada dahi kiri, pipi kiri serta luka lecet pada pangkal hidung yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, sementara DIKDIK Als. Dicky mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No. 268/VER/RS.MYU/2015 tanggal 03 Agustus 2015 dari Rumah Sakit ANTAM Pomalaa dengan kesimpulan ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada jempol tangan kiri, jari kelingking tangan kanan serta luka gores pada perut sisi kiri dan punggung yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;-----

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2)**

ke-1 KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **MERDIANTO Als. MERDI** pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Juli dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Hati Mulia Kel. Tanggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *telah melakukan penganiayaan* yakni terhadap SUWENDI Als. Emon, dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WITA, pada saat DIKDIK Als. Dicky yang duduk di depan teras rumah JUMRIAH di Jl. Hati Mulia Kel. Tanggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, kemudian datang terdakwa bersama MELKY Als. EKI (DPO) dan langsung masuk kedalam pekarangan rumah JUMRIAH dan bertemu dengan DIKDIK Als. Dicky, setelah itu MELKY Als. EKI (DPO) bertanya kepada DIKDIK Als. Dicky *"bagaimana, bisa saya masuk kerja"*, dan dijawab oleh DIKDIK Als. Dicky *"Mel, selesaikan dulu masalahmu dikantor polisi kalau adami hitam diatas putih surat pernyataan damaimu bisami masuk mako kerja"*;-----

----- Kemudian terdakwa dan MELKY Als. EKI (DPO) berdiri dan berjalan keluar, sementara terdakwa mengambil botol saos berwarna hijau diatas meja yang ada dekat DIKDIK Als. Dicky, setelah itu terdakwa dan MELKY Als. EKI (DPO) berjalan kearah SUWENDI Als. Emon yang sedang duduk di didepan kios JUMRIAH yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari DIKDIK Als. Dicky, kemudian terdakwa langsung memukulkan botol tersebut kearah kepala bagian kiri SUWENDI Als. Emon dan mengakibatkan botol itu pecah;-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan SUWENDI Als. Emon mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No. 269/VER/RS.MYU/2015 tanggal 03 Agustus 2015 dari Rumah Sakit ANTAM Pomalaa dengan kesimpulan

Halaman 5 dari Halaman 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka terbuka pada dahi kiri, pipi kiri serta luka lecet pada pangkal hidung yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;-----

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)**

KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA (saksi korban),
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diminta keterangannya dalam persidangan, sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap saksi;-----
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut yaitu Terdakwa MERDIANTO dan seorang temannya;-----
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut, adalah saksi dan seorang teman saksi;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2015, sekitar jam 20.00 WITA, yang bertempat di rumah Jumria, di Jl. Hati Mulia Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan botol, tangan, dan menginjak-injak pada saat melakukan pemukulan tersebut;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di depan teras rumah ibu JUMRIA bersama teman saksi SUWENDI, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya, kemudian saksi persilahkan duduk, kemudian teman Terdakwa yaitu MELKY bertanya kepada saksi "bagaimana bisakah saya masuk kerja", kemudian saksi menjawab "Mel selesaikan dulu masalahmu di Kantor Polisi, kalao adami pernyataan damaimu bisami komasuk kerja", kemudian Terdakwa bertanya juga kepada saksi "kalau saya bisaji saya kerja", kemudian saksi menjawab



“belum ada lagi mer”, dan setelah itu mereka bertiga berdiri dan memukul kami berdua;-----

- Bahwa jabatan saksi di tempat saksi bekerja, saksi HRD di perusahaan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa memukul teman saksi SUWENDI terlebih dahulu menggunakan botol, kemudian baru menyerang saksi;-----
- Bahwa yang memulai keributan adalah Terdakwa MERDI;-----
- Bahwa yang memukul saksi pertama kali adalah teman Terdakwa yang saksi tidak kenal;-----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang botol yang telah pecah;-----
- Bahwa Terdakwa memukul juga menggunakan botol tersebut dan melukai tangan saksi, karena saksi tangkis;-----
- Bahwa yang menikam saksi menggunakan badik adalah MELKY, dan mengenai dada kiri dan perut saksi;-----
- Bahwa saksi ditikam beberapa kali oleh MELKY;-----
- Bahwa saksi juga dipukul kursi plastik, pada saat saksi sudah terjatuh;-----
- Bahwa bekas tusukan badik di tubuh saksi ada 7 (tujuh);-----
- Bahwa pada waktu kejadian tidak ada orang yang pisahkan;-----
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami luka pada bagian kepala, dada, dan punggung saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa teman saksi juga diserang oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan temannya dalam keadaan mabuk;-----
- Bahwa MELKY yang tusuk saksi menggunakan badik pada saat itu;-----
- Bahwa alasan Terdakwa dan temannya menganiaya saksi dan teman saksi, pada saat itu mungkin menyangkut masalah pekerjaan;-----
- Bahwa kedua teman Terdakwa masih DPO;-----
- Bahwa pemilik kantin yang membawa saksi ke rumah sakit Pomalaa;-----

Halaman 7 dari Halaman 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian tersebut ramai dan sering dikunjungi orang;-----
 - Bahwa saksi hanya berobat jalan saja;-----
 - Bahwa saksi tidak bekerja selama \pm 2 (dua) minggu;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak termasuk karyawan saksi, MELKY saja yang masih karyawan saksi;-----
 - Bahwa botol yang dipegang Terdakwa pecah di kepala SUWENDI;-----
 - Bahwa Terdakwa 4 (empat) kali menyerang saksi dengan menggunakan botol;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi **SUWENDI Alias EMON Bin SUDIRMAN (saksi korban)**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2015, sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di rumah JUMRIA, di Jl. Hati Mulia, Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal ketiga pelaku pengeroyokan tersebut;-----
- Bahwa nanti setelah kejadian baru saksi tahu pelakunya dari Pak DIKI yaitu Terdakwa dan temannya;-----
- Bahwa Terdakwa dan temannya menganiaya saksi menggunakan botol, dan tangan dan menginjak saksi;-----
- Bahwa saksi dianiaya di bagian tubuh kepala saksi, bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan botol saos;-----
- Bahwa Terdakwa dan temannya yang saksi lihat menganiaya kami menggunakan botol, badik, dan kursi plastik;-----
- Bahwa saksi dan Pak DIKI tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa dan temannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa menganiaya saksi;-----
- Bahwa akibat penganiayaan itu saksi dan Pak DIKI tidak bisa bekerja selama beberapa hari;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. Saksi JUMRIA Alias LIA Binti M. ARSAD LAJA, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2015, sekitar jam 20.00 WITA, di rumah saksi, di Jl. Hati Mulia, Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Pak EMON dan Pak DIKI;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengeroyokan tersebut;-----
- Bahwa saksi mengenal kedua korban pengeroyokan tersebut, karena sering datang ke rumah saksi;-----
- Bahwa saksi tidak melihat alat apa yang digunakan Terdakwa dan temannya untuk menganiaya korban, tetapi saksi dengar dari cerita orang korban dipukul botol dan ditikam;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah, tiba-tiba DENY TATANG masuk ke rumah saksi sambil berteriak "kita diserang";-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga kedua korban dikeroyok oleh Terdakwa dan temannya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua korban beberapa hari tidak bekerja atas kejadian itu;-----
- Bahwa akibat penganiayaan itu saksi melihat banyak darah keluar dari kepala Pak EMON, dan Pak DIKI mengalami luka di tangan tetapi saksi lupa yang sebelah mana;-----

Halaman 9 dari Halaman 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian adalah di rumah saksi di pinggir jalan dan terbuka dan sebuah warung yang berpenduduk padat dan ada penerangan lampu;--

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

4. Saksi **ANSAR Alias NUNU Bin M. ARSYAD. B**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2015, sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di rumah JUMRIA, di Jl. Hati Mulia Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa nanti setelah kejadian baru saksi tahu yang menjadi korban pengeroyokan adalah Pak EMON;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Pak EMON yang menjadi korban penganiayaan tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi pelaku penganiayaan tersebut hanya Terdakwa, dan saksi mendapat informasi dari korban sendiri;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah saksi;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;-----
- Bahwa awalnya saksi berada di dalam rumah, dan saksi dengar orang berteriak "panggil Polisi" dan saksi pun keluar dari rumah dan melihat ada perkelahian, tetapi tidak mengetahui siapa yang berkelahi, dan pada saat itu saksi masuk ke rumah mengambil HP dan menelepon Polisi dan setelah itu saksi ke TKP dan melihat sudah banyak orang dan Pak EMON di masukkan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit;-----
- Bahwa saksi melihat ada luka berdarah di kepala Pak EMON;-----
- Bahwa ibu pemilik rumah yang mengantar korban ke rumah sakit pada saat itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

----- Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : -----

1. Visum Et Repertum Nomor : 268/VER/RS.MYU/2015, tertanggal 3 Agustus 2015, **atas nama DIKDIK JP Alias DICKY**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABDUL SYARIF, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Aneka Tambang Pomalaa;-----

Kesimpulan :-----

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban berumur empat puluh tahun, pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, tanda-tanda vital dalam batas normal serta keadaan emosi yang stabil dan kooperatif, ditemukan luka pada jempol tangan kiri, jari kelingking tangan kanan serta luka gores pada perut sisi kiri dan punggung. Hal tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Perlukaan tersebut dapat sembuh sempurna jika tidak disertai komplikasi, namun akibat perlukaan tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaannya sebagai karyawan untuk sementara waktu;----

2. Visum Et Repertum Nomor : 269/VER/RS.MYU/2015, tertanggal 3 Agustus 2015, **atas nama SUWENDI Alias EMON**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABDUL SYARIF, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Aneka Tambang Pomalaa;-----

Kesimpulan :-----

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban berumur empat puluh tahun, pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, tanda-tanda vital dalam batas normal serta keadaan emosi yang stabil dan kooperatif, ditemukan luka terbuka pada dahi kiri, pipi kiri serta luka lecet pada pangkal hidung. Hal tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Perlukaan tersebut dapat sembuh sempurna jika tidak disertai komplikasi, namun akibat perlukaan tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaannya sebagai karyawan untuk sementara waktu;-----

Halaman 11 dari Halaman 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perkelahian;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2015, sekitar jam 20.00 WITA, di Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Terdakwa berkelahi dengan Pak SUWENDI dan Pak DIDI;-----
- Bahwa yang berkelahi dengan Pak SUWENDI dan Pak DIDI, Terdakwa bertiga dengan teman Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya MELKY ajak Terdakwa bertemu dengan Pak DIDI di kantin teman, dan pada saat itu Terdakwa sedang minum minuman keras, kemudian Terdakwa ketemu dengan Pak DIDI dan Pak SUWENDI sedang makan di dalam warung;-----
- Bahwa yang datang menemui saksi korban di kantin tersebut, Terdakwa datang ke kantin pada saat itu bertiga;-----
- Bahwa Terdakwa melihat Pak SUWENDI di depan kantin, dan Pak DIDI di teras kantin;-----
- Bahwa MELKY pada saat itu berbicara dengan Pak DIDI, sedangkan Terdakwa dan teman Terdakwa berdiri sekitar 3 (tiga) meter dari tempat mereka berbicara;-----
- Bahwa yang dibicarakan MELKY dan Pak DIDI pada saat itu, yang Terdakwa dengar MELKY dan Pak DIDI berbicara gaji pada saat itu;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendengar Pak SUWENDI berbicara, dan Terdakwa menghampiri karena Terdakwa dengar kata-kata Pak SUWENDI menyinggung, sehingga Terdakwa ambil botol dan memukul kepala bagian kiri Pak SUWENDI dengan botol saus;-----
- Bahwa Terdakwa melihat MELKY membawa badik dan menyimpannya di pinggang sebelah kiri, dan mencabutnya pada saat setelah berbicara dengan Pak DIDI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat MELKY dan LION juga memukul Pak DIDI, dan mereka berguling-guling;-----
- Bahwa Terdakwa memukul Pak SUWENDI duluan, kemudian MELKY datang mencabut badiknya;-----
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan apakah Pak DIDI dipukul kursi atau tidak;-----
- Bahwa Terdakwa melihat MELKY mengarahkan badik ke arah Pak DIDI, kemudian Pak DIDI berusaha untuk merampas dari MELKY, sehingga mereka berguling-guling di lantai;-----
- Bahwa setelah melihat MELKY akan menikam Pak DIDI, pada saat itu Terdakwa sempat mendorong Pak DIDI;-----
- Bahwa mereka berguling dan Terdakwa melihat MELKY menusukkan pisaunya ke arah tubuh Pak DIDI;-----
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian, banyak masyarakat yang datang melihat;-----
- Bahwa setelah Terdakwa pukul botol, Pak SUWENDI melarikan diri;-----
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian, Terdakwa dalam keadaan setengah sadar setelah minum-minuman keras;-----
- Bahwa setelah kejadian perkelahian tersebut, Terdakwa melarikan diri ke Toraja;-----
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian di kantin tersebut, pada saat itu penerangan lampu agak remang-remang;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan, dan barang bukti tersebut yang dipakai pada saat kami berkelahi;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- Pecahan botol berwarna hijau;-----

Halaman 13 dari Halaman 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos bermerk outdoor products berwarna abu-abu bermotif bergaris hitam putih dan baju tersebut ada sobek yang disebabkan tikaman/tusukan benda tajam;-----
- Patahan kaki kursi pelastik warna merah panjang 46 (empat puluh enam) lebar 26 (dua puluh enam) cm;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2015, sekitar jam 20.00 WITA, pada saat saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA dan temannya saksi korban SUWENDI Alias EMON Bin SUDIRMAN, berada di rumah saksi JUMRIA Alias LIA Binti M. ARSAD LAJA, yang bertempat di Jl. Hati Mulia Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, kemudian datang Terdakwa MERDIANTO Alias MERDI bersama kedua temannya MELKY Alias EKI (Daftar Pencarian Orang), dan LION yang sudah dalam keadaan mabuk ke rumah saksi JUMRIA Alias LIA Binti M. ARSAD LAJA, untuk menemui saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA dan temannya;-----
2. Bahwa benar Terdakwa bersama temannya datang menemui saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA dan temannya, untuk membicarakan masalah pekerjaan, karena saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA adalah HRD di perusahaan tempat saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA bekerja;-----
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi korban SUWENDI Alias EMON Bin SUDIRMAN, kemudian Terdakwa langsung mengambil botol saus yang berada di sekitar tempat kejadian, kemudian Terdakwa langsung memukul botol tersebut ke kepala bagian kiri saksi korban SUWENDI Alias EMON Bin SUDIRMAN, sehingga botol tersebut pecah di kepala saksi korban SUWENDI



Alias EMON Bin SUDIRMAN, kemudian teman Terdakwa MELKY Alias EKI (DPO) mencabut badik yang dibawahnya dan menyerang serta menikam saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA sebanyak beberapa kali, dan Terdakwa juga menusukkan botol yang sudah pecah tersebut ke arah saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA, dan ditangkis oleh saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA, dan mengenai tangan kiri saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA, dan saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA juga sempat dipukul menggunakan kursi plastik, pada saat sudah terjatuh;-----

4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan temannya, mengakibatkan saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 268/VER/RS.MYU/2015, tertanggal 3 Agustus 2015, **atas nama DIKDIK JP Alias DICKY**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABDUL SYARIF, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Aneka Tambang Pomalaa, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban berumur empat puluh tahun, pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, tanda-tanda vital dalam batas normal serta keadaan emosi yang stabil dan kooperatif, ditemukan luka pada jempol tangan kiri, jari kelingking tangan kanan serta luka gores pada perut sisi kiri dan punggung. Hal tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Perlukaan tersebut dapat sembuh sempurna jika tidak disertai komplikasi, namun akibat perlukaan tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaannya sebagai karyawan untuk sementara waktu;-----
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan temannya, mengakibatkan saksi korban SUWENDI Alias EMON Bin SUDIRMAN mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 269/VER/RS.MYU/2015, tertanggal 3 Agustus 2015, **atas nama SUWENDI Alias EMON**, yang dibuat

Halaman 15 dari Halaman 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Kka



dan ditandatangani oleh dr. ABDUL SYARIF, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Aneka Tambang Pomalaa, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban berumur empat puluh tahun, pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, tanda-tanda vital dalam batas normal serta keadaan emosi yang stabil dan kooperatif, ditemukan luka terbuka pada dahi kiri, pipi kiri serta luka lecet pada pangkal hidung. Hal tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Perlukaan tersebut dapat sembuh sempurna jika tidak disertai komplikasi, namun akibat perlukaan tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaannya sebagai karyawan untuk sementara waktu;-----

6. Bahwa benar tempat kejadian adalah di rumah saksi JUMRIA Alias LIA Binti M. ARSAD LAJA, yang bertempat di Jl. Hati Mulia Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, yang mana di rumah saksi JUMRIA Alias LIA Binti M. ARSAD LAJA terdapat kantin (warung tempat makan) tempat terbuka, yang sering dikunjungi orang, sehingga kejadian tersebut dapat dilihat dan didengar oleh orang banyak;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dimuka umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;-----

4. Mengakibatkan sesuatu luka;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama : **MERDIANTO Alias MERDI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;---
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Halaman 17 dari Halaman 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Kka



Ad. 2. Dimuka Umum.

----- Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*”, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 6”, bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum atau terang-terangan (*openlijk*)” yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut, sedangkan menurut R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H., dalam bukunya yang berjudul KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Kelima, Tahun 2003, hal. 107-108, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976), meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan dinyatakan terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2015, sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa MERDIANTO Alias MERDI bersama temannya MELKY Alias EKI (Daftar Pencarian Orang), telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA dan saksi korban SUWENDI Alias EMON Bin SUDIRMAN, yang bertempat di rumah saksi JUMRIA Alias LIA Binti M. ARSAD LAJA, di Jl. Hati Mulia Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, yang mana di rumah saksi JUMRIA Alias LIA Binti M. ARSAD LAJA terdapat kantin (warung tempat makan) tempat terbuka, yang sering dikunjungi orang, sehingga kejadian tersebut dapat dilihat dan didengar oleh orang banyak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dimuka umum”, telah terpenuhi menurut hukum;-----



Ad. 3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang.

----- Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, dan untuk memenuhi unsur Pasal 170 KUHPidana, maka unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*pleger*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu : 1. Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2. pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*);-----

----- Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu ditujukan terhadap orang (*personen*) atau barang (*goederen*), dan dengan adanya kata “atau” dalam pasal ini berarti ada alternatif yaitu kekerasan itu dapat berupa kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang disebut penganiayaan atau kekerasan terhadap barang yang disebut pengrusakan sehingga tidak harus kedua-duanya, cukup pemenuhan terhadap salah satunya saja sudah dapat memenuhi rumusan unsur delik ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2015, sekitar jam 20.00 WITA, pada saat saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA dan temannya saksi korban SUWENDI Alias EMON Bin SUDIRMAN, berada di rumah saksi JUMRIA Alias LIA Binti M. ARSAD LAJA, yang bertempat di Jl. Hati Mulia Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, kemudian datang Terdakwa MERDIANTO Alias MERDI bersama kedua temannya MELKY Alias EKI (Daftar Pencarian Orang), dan LION yang sudah dalam keadaan mabuk ke rumah saksi JUMRIA Alias LIA Binti M. ARSAD LAJA, untuk menemui saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA dan temannya;-----

Bahwa Terdakwa bersama temannya datang menemui saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA dan temannya, untuk membicarakan masalah pekerjaan, karena saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD

Halaman 19 dari Halaman 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMANA adalah HRD di perusahaan tempat saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA bekerja;-----

Bahwa kemudian Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi korban SUWENDI Alias EMON Bin SUDIRMAN, kemudian Terdakwa langsung mengambil botol saus yang berada di sekitar tempat kejadian, kemudian Terdakwa langsung memukul botol tersebut ke kepala bagian kiri saksi korban SUWENDI Alias EMON Bin SUDIRMAN, sehingga botol tersebut pecah di kepala saksi korban SUWENDI Alias EMON Bin SUDIRMAN, kemudian teman Terdakwa MELKY Alias EKI (DPO) mencabut badik yang dibawahnya dan menyerang serta menikam saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA sebanyak beberapa kali, dan Terdakwa juga menusukkan botol yang sudah pecah tersebut ke arah saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA, dan ditangkis oleh saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA, dan mengenai tangan kiri saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA, dan saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA juga sempat dipukul menggunakan kursi plastik, pada saat sudah terjatuh;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA dan saksi korban SUWENDI Alias EMON Bin SUDIRMAN, telah diserang oleh Terdakwa MERDIANTO Alias MERDI dan temannya MELKY Alias EKI (DPO), dikarenakan permasalahan yang menyangkut pekerjaan, karena ketika Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi korban SUWENDI Alias EMON Bin SUDIRMAN, kemudian Terdakwa langsung menyerang saksi korban SUWENDI Alias EMON Bin SUDIRMAN dengan menggunakan botol, kemudian teman Terdakwa MELKY Alias EKI (DPO) mencabut badik yang dibawahnya dan menyerang serta menikam saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA, sehingga menurut Majelis Hakim telah ada kesadaran bersama diantara Terdakwa dan temannya MELKY Alias EKI (DPO), sehingga Terdakwa dan temannya MELKY Alias EKI (DPO) melakukan pengeroyokan kepada saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA dan saksi korban SUWENDI Alias EMON Bin SUDIRMAN;--



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Mengakibatkan Sesuatu Luka.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya, mengakibatkan saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 268/VER/RS.MYU/2015, tertanggal 3 Agustus 2015, **atas nama DIKDIK JP Alias DICKY**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABDUL SYARIF, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Aneka Tambang Pomalaa, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban berumur empat puluh tahun, pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, tanda-tanda vital dalam batas normal serta keadaan emosi yang stabil dan kooperatif, ditemukan luka pada jempol tangan kiri, jari kelingking tangan kanan serta luka gores pada perut sisi kiri dan punggung. Hal tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Perlukaan tersebut dapat sembuh sempurna jika tidak disertai komplikasi, namun akibat perlukaan tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaannya sebagai karyawan untuk sementara waktu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya, mengakibatkan saksi korban SUWENDI Alias EMON Bin SUDIRMAN mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 269/VER/RS.MYU/2015, tertanggal 3 Agustus 2015, **atas nama SUWENDI Alias EMON**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABDUL SYARIF, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Aneka Tambang Pomalaa, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban berumur empat puluh tahun, pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, tanda-tanda vital dalam batas normal serta keadaan emosi yang stabil dan kooperatif, ditemukan luka terbuka pada dahi kiri, pipi kiri serta luka lecet pada pangkal hidung. Hal tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Perlukaan tersebut dapat sembuh sempurna jika tidak disertai komplikasi, namun akibat perlukaan

Halaman 21 dari Halaman 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaannya sebagai karyawan untuk sementara waktu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengakibatkan sesuatu luka" telah terpenuhi menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **170 ayat (2) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan botol berwarna hijau;-----
- Patahan kaki kursi pelastik warna merah panjang 46 (empat puluh enam) lebar 26 (dua puluh enam) cm;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*), maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju kaos bermerk outdoor products berwarna abu-abu bermotif bergaris hitam putih dan baju tersebut ada sobek yang disebabkan tikaman/ tusukan benda tajam;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah milik saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum, karena melakukan tindak pidana "pengancaman" (*residivis*);-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban di depan persidangan, dan saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;-----

Halaman 23 dari Halaman 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

----- - Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MERDIANTO Alias MERDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Yang Menyebabkan Orang Luka”** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Pecahan botol berwarna hijau;-----
 - Patahan kaki kursi pelastik warna merah panjang 46 (empat puluh enam) lebar 26 (dua puluh enam) cm;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) lembar baju kaos bermerk outdoor products berwarna abu-abu bermotif bergaris hitam putih dan baju tersebut ada sobek yang disebabkan tikaman/tusukan benda tajam;-----

Dikembalikan kepada saksi korban DIKDIK Alias DICKY Bin DAUD RUSMANA;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SELASA**, tanggal **19 APRIL 2016**, oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GORGA GUNTUR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **YETIM KALALEMBANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **IIN FEBRINA MADARIA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**

GORGA GUNTUR, S.H., M.H.

2. **TRI SUGONDO, S.H.**

Panitera Pengganti,

YETIM KALALEMBANG, S.H.

Halaman 25 dari Halaman 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Kka